

# **PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pengelolaan Laboratorium ini dapat disusun. Pedoman ini disusun didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pancor, 10 Februari 2020

**a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi**  
**Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,**  
**Keuangan, dan Kepegawaian**



**Hj. Dukha Yunitasari, S.H., M.Pd.**  
**NIDN 0802068003**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i	
KATA PENGANTAR .....	iii	
DAFTAR ISI .....	iv	
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI		
NOMOR 041/UH/Kpt./2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN		
LABORATORIUM .....		1
BAB I	PENDAHULUAN .....	4
	A. Latar Belakang .....	4
	B. Landasan Hukum .....	4
	C. Visi, Misi, dan Tujuan .....	5
BAB II	TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA LABORATORIUM	
	DAN LABORAN .....	7
	A. Pengelola Laboratorium .....	7
	B. Laboran .....	8
BAB III	PETUNJUK PENGELOLAAN LABORATORIUM .....	9
	A. Prosedur Penggunaan .....	9
	B. Larangan .....	9
BAB IV	PENUTUP .....	10



# UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat KP. 83612  
Telp./Fax: +6237622954 Website: <http://hamzanwadi.ac.id> E-mail: [universitas@hamzanwadi.ac.id](mailto:universitas@hamzanwadi.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITASHAMZANWADI  
NOMOR 041/UH/Kpt./2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM**

BISMILLAHİ WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan akademik mahasiswa, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pengelolaan Laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pengelolaan Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Laboratorium  
sebagaimana terlampir dalam Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 019/UH/Kpt./  
2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan  
Laboratorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal  $\frac{16 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{10 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

**REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,**



**SITTI ROHMI DJALILAH**  
**NIDN 0829116801**

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
6. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
8. Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora;
9. Dekan Fakultas Teknik;
10. Dekan Fakultas Kesehatan;
11. Direktur Pascasarjana;
12. Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
13. Direktur Lembaga Kerjasama dan Kehumasan;
14. Kepala Lembaga Penyelenggara Diklat;
15. Wakil Dekan Fakultas;
16. Wakil Direktur Pascasarjana;
17. Koordinator Program Studi;
18. Kepala Biro Akademik;
19. Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
20. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
21. Kepala Pusat Perpustakaan;
22. Kepala Pusat Bahasa;
23. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
24. Kepala Pusat Karir;
25. Kepala Unit.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI**  
**NOMOR 041/UH/Kpt./2020**  
**TANGGAL 10 FEBRUARI 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN LABORATORIUM**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Laboratorium Universitas Hamzanwadi merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Hamzanwadi sejak STKIP Hamzanwadi Selong didirikan tahun 1984. Laboratorium berfungsi sebagai sumber belajar yang penting dalam mendukung upaya pencapaian proses pembelajaran dan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Selain itu, laboratorium dapat membantu sivitas akademika dalam mendalami konsep, teori dan prosedur sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang konsep, teori dan prosedur sesuai bidang ilmu.

Pada awal pendiriannya, laboratorium memiliki jenis dan fasilitas yang terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan program studi. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh institusi untuk meningkatkan pelayanan laboratorium antara lain menambah jenis dan fasilitas serta meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium. Dengan demikian, pada saat pedoman pengelolaan laboratorium ini ditetapkan, jumlah dan jenis telah memenuhi kebutuhan program studi dengan fasilitas yang memadai.

**B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Pengurus YPH PPD NW Pancor Nomor 048 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

### **C. Visi, Misi, dan Tujuan**

#### **1. Visi**

Visi Laboratorium Universitas Hamzanwadi adalah pada tahun 2041 menjadi laboratorium yang produktif, berdaya saing global dan berbasis teknologi informasi.

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Laboratorium Universitas Hamzanwadi, ditetapkan



lima misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan fasilitas yang mendukung kebutuhan sivitas akademika dalam berbagai jenis laboratorium;
- b. menyiapkan tenaga laboratorium yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan berbasis teknologi;
- c. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa laboratorium;
- d. menyelenggarakan pelatihan tentang desain alat-alat sains dan media pembelajaran;
- e. menggalang kerjasama seluas-luasnya melalui pemberdayaan jaringan.

### **3. Tujuan**

Tujuan Laboratorium Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas yang mendukung kebutuhan sivitas akademika dalam berbagai jenis laboratorium;
- b. tersedianya tenaga laboratorium yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan berbasis teknologi;
- c. terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa laboratorium;
- d. terselenggaranya pelatihan tentang desain alat-alat sains dan media pembelajaran;
- e. terlaksananya kerjasama seluas-luasnya melalui pemberdayaan jaringan.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**PENGELOLA LABORATORIUM DAN LABORAN**

**A. Pengelola Laboratorium**

**1. Unit Pengelolaan Laboratorium Universitas**

- a. Laboratorium Universitas dikelola oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
- b. Laboratorium Universitas terdiri atas Laboratorium *Micro Teaching*, dan Laboratorium Komputer.

**2. Tugas Pokok Pengelola Laboratorium**

Tugas Pokok Pengelola Laboratorium adalah menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium Universitas.

**3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
- b. mengoordinasikan, merencanakan, memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
- c. mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;
- d. merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
- e. mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
- f. menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
- g. mengajukan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan laboratorium kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
- h. menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

## **B. Laboran**

Tugas pokok dan fungsi Laboran adalah:

1. membantu pengelola laboratorium dalam menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang pengelolaan laboratorium yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
2. membantu pengelola laboratorium dalam mengoordinasikan, merencanakan memantau, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan laboratorium;
3. membantu pengelola laboratorium dalam mengoordinasikan rencana kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas laboratorium;
4. membantu pengelola laboratorium dalam merancang dan mengoordinasikan pembelajaran berbasis ICT;
5. membantu pengelola laboratorium dalam mengoordinasikan Program Latihan Profesi (PLP) mahasiswa;
6. membantu pengelola laboratorium dalam menyiapkan sarana (*hardware* maupun *software*) yang diperlukan untuk kegiatan praktikum maupun studi lapangan;
7. secara teknis menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan laboratorium;
8. membantu pengelola laboratorium dalam menyusun laporan hasil kegiatan pengelolaan laboratorium yang disampaikan kepada Rektor.

### **BAB III**

#### **PETUNJUK PENGELOLAAN LABORATORIUM**

##### **A. Prosedur Penggunaan**

1. Koordinator Program Studi melakukan koordinasi di awal semester dengan Pengelola Laboratorium Universitas Hamzanwadi untuk penggunaan ruang laboratorium.
2. Untuk penggunaan tidak terjadwal oleh:
  - a. Dosen: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada Pengelola Laboratorium atau Laboran;
  - b. Mahasiswa: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada Pengelola Laboratorium atau Laboran;
  - c. Institusi Lain: mengajukan permohonan pemakaian laboratorium kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian melalui Pengelola Laboratorium.
3. Pengelola Laboratorium membuatkan jadwal penggunaan dan mempostingnya di *website:lab.hamzanwadi.ac.id*.

##### **B. Larangan**

1. Merusak alat dan bahan laboratorium.
2. Melakukan tindakan dan perilaku asusila.
3. Meletakkan alat dan bahan tidak pada tempatnya.
4. Mengenakan celana pendek, celana jeans, jaket, dan topi.
5. Membuang sampah sembarangan.
6. Makan, minum dan merokok.
7. Mengaktifkan nada dering *handphone*.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pedoman Pengelolaan Laboratorium ini disusun dalam rangka menunjang pelaksanaan akademik mahasiswa dan membantu sivitas akademika dalam mendalami konsep, teori dan prosedur sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang konsep, teori dan prosedur sesuai bidang ilmu.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Pengelolaan Laboratorium ini akan ditentukan di laboratorium masing-masing.

Ditetapkan di Pancor

pada tanggal  $\frac{16 \text{ Jumadil Akhir } 1441 \text{ H.}}{10 \text{ Februari } 2020 \text{ M.}}$

**REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,**



**SITTI ROHMI DJALILAH**

**NIDN 0829116801**